



J O M B A N G

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/223/415.10.1.3/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/16/415.10.1.3/2021 TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DESA MASA JABATAN
TAHUN 2021-2027 DI KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : dst;
- Mengingat : dst;
- Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Sdr. EKO ARIYANTO sebagai Kepala Desa Pulogedang Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.
- KEDUA** : Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 7 Januari 2029.
- KETIGA** : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,

AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720710 199803 1 010